

---

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM KASUS PENCABULAN  
: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

**Fincensia Mawarni Silalahi<sup>1</sup>, Nova Marito Manalu<sup>2</sup>, Owen Fowel Purba<sup>3</sup>, Tantri  
Wisudawati<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

[fincensiamawarnisilalahi@gmail.com](mailto:fincensiamawarnisilalahi@gmail.com)<sup>1</sup>, [novamaritomanalu411@gmail.com](mailto:novamaritomanalu411@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[owenfowel13@gmail.com](mailto:owenfowel13@gmail.com)<sup>3</sup>, [tantriwisudawati4539@gmail.com](mailto:tantriwisudawati4539@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan undang-undang tersebut dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan praktisi hukum, pekerja sosial dan keluarga korban, analisis dokumen hukum dan observasi proses peradilan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan psikososial bagi korban, serta sistem peradilan yang belum sepenuhnya ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti edukasi masyarakat, penguatan kapasitas penegak hukum, serta pembenahan sistem peradilan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dalam upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Undang-undang, Perlindungan Anak.

**ABSTRACT**

*Sexual violence against children is a form of sexual violence that has serious impacts on the physical, psychological, and social development of children. The Indonesian Child Protection Law aims to provide legal protection to children from all forms of violence, including abuse. This study aims to analyze the implementation of the law in handling cases of violence against children, identify challenges faced in its implementation, and provide recommendations to improve the effectiveness of legal protection. The research*

*method used is qualitative, using data collection techniques including in-depth interviews with legal practitioners, social workers and victim families, legal document analysis and observation of the judicial process. The results of this study indicate that although the existing legal framework is quite strong, its implementation still faces various obstacles such as low public awareness, minimal psychosocial support for victims, and a justice system that is not yet fully child-friendly. Therefore, strategic steps are needed such as public education, strengthening the capacity of law enforcement, and improving the justice system to create a safer environment for children. This study is expected to be an important contribution to efforts to strengthen legal protection for children in Indonesia.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Law, Child Protection.*

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memperoleh hak dan kebutuhan yang memadai. Sebaliknya, mereka bukan objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapat perlakuan tidak manusiawi dari siapa pun atau pihak mana pun. Anak yang dianggap rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan sudah seharusnya diasuh, dipelihara, dan dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi lost generation. Anak berhak memperoleh pengasuhan dan bantuan khusus dari keluarga sebagai inti masyarakat dan sebagai lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang wajar. Sehingga mereka mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak harus diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan penuh pengertian.

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Tindak pidana terhadap anak di bawah umur kerap kali terjadi, yang dapat berupa pemerkosaan atau pencabulan, dan tidak jarang korban yang sebagian besar masih di bawah umur bahkan dibunuh oleh pelaku. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan

gangguan mental dan emosional pada anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya tindak pidana terhadap anak akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru di lingkungan sekitar anak dan lingkungan kecil, yaitu pencabulan anak. Anak kerap kali menjadi korban pencabulan yang sering dilakukan oleh orang terdekatnya seperti keluarga, teman, maupun lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam memenuhi hak dan melindunginya. Hal ini dapat kita lihat setiap hari di media massa, majalah, surat kabar, bahkan stasiun televisi sering kali menyajikan berita pidana tentang pencabulan anak. Orang tua, masyarakat, dan negara sudah seharusnya melindungi anak karena anak merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kita harus mampu melindungi anak dari segala tindak pidana, terutama kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan anak. Secara keseluruhan, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang sangat dalam bagi anak.

Setiap tindak kejahatan seksual pasti pernah menimpa kaum perempuan dan anak-anak. Salah satu bentuk tindak kejahatan seksual yang sering terjadi di masyarakat adalah pencabulan anak. Setiap tahunnya masalah kekerasan seksual semakin meningkat, dan korban dari masalah kekerasan seksual ini tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga merembet ke kalangan remaja, anak-anak, hingga balita. Bahkan, kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi dan menjadi perbincangan hampir di setiap negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut bukan hanya dari jumlah atau kuantitas kasus yang terjadi, tetapi juga dari tingkatannya, dan yang lebih menyedihkan lagi, sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat anak tersebut berada, misalnya di rumah, lembaga pendidikan, dan lingkungan pergaulan anak.

Kasus pencabulan anak di Kota Tanjungpinang cukup banyak. Salah satu kasus pencabulan anak terhadap anak usia 10 sampai 12 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan belum tamat Sekolah Dasar (SD). Kasus ini terjadi di Kota Tanjungpinang pada Minggu, 9 Februari 2025. Pelaku berinisial "S" dan ternyata pelaku merupakan seorang pelatih bola voli, perbuatan asusila tersebut dilakukan di lapangan bola voli, perbuatan asusila

tersebut terungkap saat salah satu korban mengadu kepada orang tuanya. Pelaku dijerat dengan Pasal 82 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan seksual, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak pidana kekerasan (*child a busted*), agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan seksual terhadap anak perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 E berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, mengucapkan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul." Sedangkan Pasal 82 berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perkembangan hukum yang sangat kompleks dengan permasalahan yang begitu marak dengan tindak pidana, terlihat bahwa anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan yang strategis serta mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan serasi, selaras dan seimbang serta untuk menjamin agar mereka terlindungi dari tindak kekerasan bahkan pelecehan seksual, diperlukan

perlindungan hukum yang optimal dan khusus agar baik pelaku maupun korban tindak pidana pencabulan anak memperoleh perlindungan hukum yang layak seperti hak-haknya yang harus dipenuhi. Seringkali peraturan perundang-undangan tidak dijadikan acuan pembelaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak, bahkan kasus pencabulan anak merupakan salah satu dampak dari sistem peradilan yang tidak netral, minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan anak. Selain itu, masih kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak, serta lemahnya penegakan hukum dalam memenuhi hak dan perlindungan anak korban kekerasan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian meliputi analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang relevan, antara lain perluasan pengertian anak, peningkatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana seksual, dan perlindungan khusus bagi anak korban. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti berita acara perkara, berita acara pemeriksaan, dan putusan pengadilan, untuk memahami rincian perkara dan keputusan hukum yang diambil. Data yang diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi, wawancara, dan observasi akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai unsur perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual. Hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan anak di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Anak memiliki hak yang melekat untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif, sebagaimana dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, perlindungan anak telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan utama untuk menjamin agar anak terlindungi dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau juga menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat kesadaran hukum yang bervariasi, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap kali menghadapi berbagai kendala.

Pengertian Perlindungan Hukum meliputi segala upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menjamin hak-hak dasar anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Perlindungan ini tidak hanya meliputi upaya hukum terhadap pelaku, tetapi juga upaya pemulihan kesehatan fisik dan mental korban. Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan hukum meliputi penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku, rehabilitasi terhadap korban, dan pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Peran aparat penegak hukum menjadi kunci dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Di Kota Tanjungpinang, kepolisian khususnya satuan DP3APM Tanjungpinang memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan kasus tersebut. Mereka tidak hanya bertugas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban selama menjalani proses hukum. Selain itu, Dinas Sosial dan lembaga sosial lainnya berperan dalam memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban. Rehabilitasi korban menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum, karena dampak kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Menurut Andi Hamzah, dalam

hukum acara pidana, hukum acara pidana banyak membahas tentang perlindungan bagi pelaku tindak pidana tanpa pernah membahas bagaimana cara melindungi korban.

Namun dalam praktiknya masih banyak celah yang menyebabkan anak korban tidak mendapatkan perlindungan yang optimal. Peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual mengidentifikasi penggunaan berbagai pasal dalam KUHP, UU PKS untuk menjerat para pelaku. Pendampingan kepada korban dinilai efektif dalam mengurangi trauma.

Dalam konteks modern, kekerasan seksual melalui media sosial menyoroti pentingnya perlindungan di era digital. Faktor-faktor seperti kemudahan akses ke media sosial dan kurangnya pendidikan seksualitas menjadi penyebab utamanya. Bentuk perlindungan yang diberikan, seperti pendampingan psikologis dan kerahasiaan identitas korban, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pendekatan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan agar pelaku dewasa tidak mengulangi kejahatannya. Jika dibandingkan dengan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas. Faktor-faktor seperti adanya aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, dan dukungan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi kendala utama dalam memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan perlindungan yang nyata bagi anak.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur, koordinasi antarlembaga, maupun penerimaan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas personel, penyediaan fasilitas yang memadai, serta edukasi masyarakat yang lebih intensif, efektivitas undang-undang tersebut dapat lebih ditingkatkan untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual.

Undang-undang ini memberikan dasar yang jelas untuk menjamin anak-anak, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual, melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui sosialisasi dan pembentukan unit khusus seperti UPTD PPA Tanjungpinang, sedangkan pendekatan represif meliputi proses hukum yang tegas terhadap pelaku dan pendampingan kepada korban. Namun, tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, dan koordinasi antarlembaga, menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum masih perlu diperketat.

Kajian teoritis menunjukkan bahwa perlindungan hukum memerlukan sinergi antara unsur substansi, struktur, dan budaya hukum. Di Kota Tanjungpinang, substansi hukum sudah cukup memadai dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pendukung. Namun dalam praktiknya, struktur hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personil dan sarana yang menghambat efektivitas pelayanan hukum. Budaya hukum masyarakat yang masih memandang kasus kekerasan seksual sebagai aib juga mengurangi efektivitas implementasi hukum, karena banyak korban yang enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis untuk memperkuat aspek struktur dan budaya hukum.

## **2. Upaya Dalam Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang**

Pembahasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam proses perlindungan anak dianut asas perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas konvensi hak-hak anak.

Selain masalah hak anak yang harus dilindungi dan diberikan tanpa diminta oleh anak. Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah telah membentuk suatu komisi yaitu Komisi Perlindungan Anak, karena dalam Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komisi nasional. Terbentuknya KPAI menunjukkan kenyataan bahwa pemerintah memperhatikan dan berupaya memberikan perlindungan kepada anak agar anak terhindar dari perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun sosial. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak selama ini cukup membantu dalam menanggulangi maraknya tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah dengan memberikan penyuluhan berupa nasihat kepada orang tua tentang pentingnya pengasuhan anak baik dalam menjalani kehidupan maupun dalam bidang agama. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui hukum pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan hukum, melalui berbagai tahapan, bahkan terkadang dilakukan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berikut ini kendala dan upaya pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang.

1. Fasilitas yang Kurang Memadai  
Kurangnya fasilitas pendukung, seperti rumah aman bagi korban. Hal ini menyebabkan anak yang menjadi korban tidak mendapatkan perlindungan yang optimal dari intervensi pihak luar, termasuk keluarga.
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terlatih  
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di Tanjungpinang mengalami kekurangan personel, dengan hanya tujuh petugas yang tersedia untuk menangani kasus yang jumlahnya terus bertambah.
3. Keterbatasan Anggaran  
UPTD menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga sulit untuk memberikan layanan dan dukungan yang memadai bagi korban.

#### 4. Trauma dan Ketidakmampuan Korban Berbicara

Banyak korban mengalami trauma berat, sehingga sulit bagi mereka untuk memberikan pernyataan atau informasi yang dibutuhkan dalam proses hukum. Ketakutan, rasa malu, dan stigma sosial juga menghalangi mereka untuk melapor.

#### Berikut Upaya Perlindungan Hukum

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi mengenai pendidikan seks dan pola asuh di lingkungan masyarakat dan sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan pencegahannya
- b. Pendampingan Hukum: UPTD berupaya memberikan pendampingan hukum kepada anak korban hingga kasusnya diselesaikan di pengadilan. Namun, efektivitas pendampingan ini masih perlu ditingkatkan agar lebih komprehensif
- c. Kerjasama Antar Lembaga: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, termasuk kepolisian, untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak secara lebih terpadu
- d. Pendekatan Manajemen Kasus: Pendekatan ini digunakan untuk mengoordinasikan layanan yang dibutuhkan oleh korban dan keluarganya secara komprehensif, sehingga mereka mendapatkan dukungan yang efisien.

Meskipun terdapat berbagai kendala, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Namun, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara semua pihak untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam penanganan kasus ini.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa kasus kekerasan dan eksploitasi anak masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Faktor penyebab utama yang

teridentifikasi antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak jangka panjang yang dialami anak korban sangat memprihatinkan, antara lain trauma psikologis, gangguan tumbuh kembang, serta risiko menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum optimal dan belum terkoordinasi dengan baik. Implikasi Hukum dan Sosial, Temuan ini memiliki implikasi hukum dan sosial yang cukup signifikan. Dari sisi hukum, penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan anak sangat dibutuhkan. Sementara dari sisi sosial, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perlindungan anak. Penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi anak korban juga menjadi prioritas. Yang tidak kalah penting adalah penguatan peran dan kapasitas lembaga perlindungan anak di semua level, mulai dari pusat hingga daerah.

## Saaran

Berdasarkan temuan dan implikasi tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk memperkuat upaya perlindungan anak di masa mendatang. Langkah awal yang krusial adalah perbaikan regulasi, termasuk merevisi UU Perlindungan Anak untuk memperkuat sanksi dan mekanisme penegakan hukum, serta menyusun peraturan daerah yang lebih spesifik sesuai konteks setempat. Penguatan sistem pencegahan juga perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat secara masif dan berkelanjutan, serta pelatihan deteksi dini dan penanganan kasus bagi pendidik dan tenaga kesehatan. Optimalisasi penanganan kasus dapat dilakukan dengan membangun pusat layanan terpadu di setiap kabupaten/kota dan meningkatkan kapasitas serta jumlah sumber daya manusia yang memberikan layanan. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui pembentukan satuan tugas perlindungan anak dari tingkat pusat hingga desa, serta pengembangan sistem data dan pelaporan yang terpadu. Alokasi anggaran yang memadai untuk program perlindungan anak juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan rekomendasi tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan akan memberikan dampak yang signifikan. Terakhir, penguatan supervisi dan evaluasi program secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara komprehensif,

diharapkan upaya perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan secara lebih baik, serta memastikan terpenuhinya hak anak secara optimal, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Jones, N., Presler-Marshall, E., Cooke, N., & Akinrimisi, B. (2020). Promoting social and gender norm change to eliminate violence against children. New York: UNICEF.
- Mardiah, A. (2016). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 9-13.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Raharjo, S. T. (2018). Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dan Keamanan Lingkungan (Environmental Security). *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1), 153-175.
- Utami, P. N. (2017). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1-17.
- Febriansyah, F. I. (2016). *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. In *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)* (pp. 149–155). Atlantis Press.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.
- Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Gosita, A. (1985). Masalah perlindungan anak. (No Title)
- Wirjono, P. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 17
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana, 3(3), 44124
- Murtadho, A. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum, 23(1)
- Sesse, M. S. (2014). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare (suatu Analisis terhadap Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Diktum, 77-95.